

*Acc. Uluha di kurun 4.  
20/7-2023  
Hadiyasa SH. OH*

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN COVID-19 BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
(Analisis Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.Mdn)**

**SKRIPSI  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**VAN BURI PANJAITAN  
1706200251**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Kita mengabdikan diri agar disebutkan  
 nomor dan lingkungannya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : Van Buri Panjaitan  
**NPM** : 1706200251  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 1 Tahun 2021 (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.Mdn)


**PENDAFTARAN** : Tanggal, .....


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
 NIDN: 0122087502

  
Harisman, S.H., M.H  
 NIDN : 0103047302



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi surat-majalah di website nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : VAN BURI PANJAITAN  
**NPM** : 1706200251  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2021 (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.Mdn)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Erwin Asmadi, S.H., M.H
2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
3. Harisman, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : VAN BURI PANJAITAN  
**NPM** : 1706200251  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2021 (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/PID.C/2021/PN.MDN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, .....20...

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H

NIDN : 0103047302

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Van Buri Panjaitan  
NPM : 1706200251  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Covid 19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan,.....20.....

Saya yang menyatakan,



Van Buri Panjaitan  
NPM : 1706200251



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : Van Buri Panjaitan  
**NPM** : 1706200251  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.Mdn).  
**Pembimbing** : Harisman, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28 Juni 2022	Diskusi Judul Proposal.	
03 Oktober 2022	ACC Proposal	
30 Mei 2023	Perbaikan skripsi	
13 Juni 2023	Penambahan isi pembahasan skripsi.	
17 Juli 2023	Perbaikan pembahasan skripsi.	
20 Juli 2023	ACC Turnitin	
15 Agustus 2023	Pabulis Dapur Pustaka	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Harisman, S.H., M.H)

## ABSTRAK

# PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2021

(Analisis Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.Mdn)

**Van Buri Panjaitan**

*Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome* Virus Corona 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*Who Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) sebagai bencana nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021, dan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan Covid-19, serta analisis bagaimana penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan Covid-19 dalam putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN MDN.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data primer dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan, dengan mengelolah data dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Dalam upaya penanggulangan *Covid-19* di Provinsi Sumatera Utara, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Pengendalian *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (*COVID-19*) di Provinsi Sumatera Utara. Dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara baik itu Perda tentang Penanggulangan *Covid-19* maupun Perda lainnya, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara lebih hati-hati dan cermat serta berpedoman pada perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, sehingga produk Perda tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana, seperti Perda No. 1 tahun 2021 di mana sanksi pidana kurungan dibuat secara kumulasi dengan sanksi pidana denda, padahal harus dibuat secara alternatif dengan memakai frasa kata “*atau*” bukan kata “*dan*”, sehingga tidak merugikan pelaku tindak pidana.

**Kata Kunci : Ketentuan Hukum, Covid-19, Protokol Kesehatan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Covid 19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN,Mdn)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai dan

disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Sarbudin Panjaitan dan Ibunda Nelly Husmeini Harahap, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang penuh, juga kepada kakak, abang, dan adik, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Romiatul Huda, dan Amar Ma'ruf Siregar sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabat-sahabatku, dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan,.....20...

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Van Buri Panjaitan  
NPM 1706200251**

## DAFTAR ISI

### Halaman

PENDAFTARAN UJIAN .....	
BERITA ACARA UJIAN .....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI .....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
B. TUJUAN PENELITIAN .....	5
C. DEFENISI OPERASIONAL .....	5
D. KEASLIAN PENELITIAN .....	7
E. METODE PENELITIAN .....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	8
2. Sifat penelitian .....	8
3. Sumber data .....	8
4. Alat pengumpulan data .....	10
5. Analisis data .....	11

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Virus Corona Covid-19 Di Indonesia .....	12
B. Konsep Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran PPKM.....	18
C. Penanggulangan Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara.....	29

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Hukum dalam upaya penanggulangan Covid-19 menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2021 .....	34
B. Penerapan sanksi Pidana sebagai upaya penanggulangan Covid-19 ..	45
C. Analisis penerapan sanksi Pidana dalam penanggulangan Covid-19 dalam Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.Mdn .....	54

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome* Virus Corona 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*Who Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) sebagai bencana nasional.<sup>1</sup>

Terdapat di dalam Al-Qur'an tentang wabah penyakit yang terdapat di surah At-Taubah ayat 126, dan surah Yunus ayat 5, yaitu :

At-Taubah ayat 126 :

أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya : "Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?<sup>2</sup> "

Yunus ayat 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Sumatera Utara, Pasal 1 ayat 10.

<sup>2</sup> Sahabat, *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS At-Taubah ayat 126.

Artinya : “Wahai manusia ! sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Quran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman<sup>3</sup>”

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia telah mengalami penderitaan akibat penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, peristiwa tersebut mulai terjadi di tahun 2019. Ketika itu pandemi penularan *Covid-19* yang terjadi di Indonesia masih di beberapa Provinsi belum secara merata di wilayah Indonesia. Puncaknya pandemi penularan *Covid-19* di Indonesia tepatnya tahun 2020 sampai tahun 2021, namun berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 sudah masa endemi yaitu penyakit yang berjangkit di suatu daerah tidak menyeluruh di seluruh wilayah.

Puncak pandemi penularan *Covid-19* di Indonesia telah mengakibatkan ribuan korban meninggal dunia, bukan saja korban jiwa melainkan menimbulkan kerugian ekonomi yang diderita oleh masyarakat Indonesia termasuk pengusaha atau pedagang yang tinggal di kota maupun di pedesaan. Untuk mencegah pandemi penularan *Covid-19* pemerintah telah membuat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, disingkat dengan PPKM, di seluruh daerah Provinsi Sumatera Utara termasuk Kota Medan.

Pemberlakuan PPKM. tersebut Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, telah menginstruksikan kepada seluruh Gubernur di seluruh Indonesia untuk membuat perangkat peraturan

---

<sup>3</sup> Sahabat, *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS Yunus ayat 57.

yang mengatur PPKM. di Provinsi Sumatera Utara, Gubernur telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Utara. Perda tersebut memuat sanksi administrasi dan sanksi pidana, dan setelah Perda tersebut diberlakukan banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan PPKM dan diproses dan diberi sanksi administrasi dan sanksi pidana yang perkaranya diajukan ke Pengadilan Negeri Medan.

Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Hal ini mengandung pengertian bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. tekanan pada hukum (*recht*) di sini dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan (*macht*). Prinsip dari sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal-pasal, jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan oleh cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.<sup>4</sup>

Regulasi dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran *Covid-19* Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengatur ketentuan hukum dan sanksi pidananya untuk dipatuhi oleh masyarakat, bila dilanggar maka

---

<sup>4</sup> Chainur Arrasjid dan Syafruddin Kalo, 1988, *Pencasila Sebagai Filsafat Bangsa dan Negara ( dilengkapi dengan UUD 1945)*, Yani Corporation, Medan, halaman 67.

Pemerintah Daerah akan menindak tegas mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri setempat melalui penegak hukumnya Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan fenomena hukum penerapan dan penjatuhan sanksi pidana kurungan dan denda yang diuraikan di atas membuat peneliti tertarik memilih judul Skripsi “ Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan *Covid-19* berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.MDN) ”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut ;

- a. Bagaimana ketentuan hukum dalam upaya penanggulangan *Covid-19* menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021?
- b. Bagaimana penerapan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan *Covid-19*?
- c. Bagaimana analisis penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan *Covid-19* dalam Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN MDN?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dapat diperoleh dua manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu ;

- a. Bersifat Teoritis, mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran bagaimana penerapan sanksi pidana dalam

penanggulangan *Covid-19* berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2021 di Kota Medan khususnya.

- b. Bersifat Praktis, mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum oleh penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Polisi Pamong Praja, Jaksa dan Hakim dalam melakukan penerapan sanksi pidana terhadap penanggulangan *Covid-19*.

### **B. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam upaya penanggulangan *Covid-19* menurut Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan *Covid-19*.
3. Untuk mengetahui analisis penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan *Covid-19* dalam putusan nomor 5/Pid.C/2021/PN MDN.

### **C. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan *Covid-19* berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.MDN)”

Selanjutnya dapat diterangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut ;

## 1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Menurut R. Soesilo, sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>5</sup>

Menurut Satochid Kartanegara, dalam bukunya Topo Santoso, menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana berupa ancaman dengan hukuman, yang bersifat penderitaan dan siksaan. Mengapa suatu hukuman itu bersifat siksaan oleh karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Adapun kepentingan hukum (*rechstbelang*) yang dilindungi itu adalah hidup, badan, kehormatan, kebebasan, dan hak milik.<sup>6</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Achmad Ali, Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.<sup>7</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “sanksi pidana” dalam penelitian ini adalah Menggunakan dari kata sanksi pidana yang berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>5</sup> Anonim, Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum, *file ;IID:Itugas kuliah/SKRIPSI/ Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum-ADCO Law.html*, diakses tanggal 23 Februari 2023, Pukul 20.00 WIB.

<sup>6</sup> Topo Santoso, 2022, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Depok, halaman 160.

<sup>7</sup> Achmad Ali, 2023, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 63.

## **2. Penanggulangan Covid-19**

Yang dimaksud dengan Penanggulangan *Covid-19* adalah semua tindakan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat dari virus *Covid-19*.

Adapun yang dimaksud dengan “penanggulangan *Covid-19* dalam penelitian ini adalah menggunakan dari kata penanggulangan *Covid-19* yang berarti mengatasi dan menghadapi akibat-akibat dari virus *Covid-19*.”

## **3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan persetujuan bersama Gubernur Sumatera Utara.

Adapun yang dimaksud dengan “peraturan daerah provinsi Sumatera Utara” dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara bersama Gubernur untuk pencegahan virus *Covid-19* di Sumatera Utara.

## **D. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis, hanya di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang ada yang meneliti tentang “ Penegakan hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi *Covid-19* di Kota Palembang”. Namun tidak tertutup kemungkinan di Perguruan Tinggi lainnya ada yang melakukan penelitian tentang pelanggaran PPKM *Covid-19*. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian tentang **“Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan *Covid-19* berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera**

**Utara Nomor 1 Tahun 2021 (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.MDN)**”, sebagaimana judul Skripsi penulis.

### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.

#### **1) Jenis dan pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan

#### **2) Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena terhadap objek yang sedang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci, sehingga dapat memecahkan dan menjawab permasalahan yang dihadapi dengan data yang telah diperoleh dari data primer dan data sekunder.

#### **3) Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ;

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, dijadikan sebagai salah satu data dalam penelitian ini, yang merupakan prinsip keadilan yang dipegang oleh Islam, sebagai firmanNya :

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi melihat”(QS An-Nisa :58).

Pesan Rasulullah :

“ Sejatinya penegakan hukum itu dapat melebur dan menghapus dosa bagi pelaku kejahatan di samping bertobat. Tapi ingat, penegakan hukum yang dimaksud harus benar-benar adil.”

Rasulullah bersabda ;

“ Suatu hukum yang ditegakkan di bumi lebih baik baginya daripada diberi hujan selama empat puluh hari” (HR an- Nasai, Ibnu Majah).

Allah berfirman tentang berlaku adil akan mendekatkan seseorang kepada Allah :

“ Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS al-Maidah :8).

- b. Data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

## 2) Peraturan Dasar

- Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

## 3) Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Setaraf
- Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf
- Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf
- Peraturan Daerah.

## 4) Yurisprudensi

- c. Data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.
- d. Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

## 4) Alat pengumpul Data

Alat pengumpul data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu ;

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

### **5) Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui *validasinya*. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Semua data diseleksi, diolah, dan dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Virus Corona *Covid-19* Di Indonesia

##### 1. Pengertian

Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian *Covid-19*, antara lain, menurut Anies,dkk, pengertian *Covid-19* merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernafasan<sup>8</sup>.

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-Cov-2 salah satu jenis korona virus. Penderita *COVID-19* dapat mengalami demam, batuk kering dan kesulitan bernafas<sup>9</sup>.

Menurut World Health Organization (WHO), Virus Corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Anies, dkk, *Bunga rampai Covid-19 Tinjauan Covid-19 Dari Aspek Kesehatan, Ekonomi dan Hukum*, 2021, Gosen Publishing, Sleman Yogyakarta, halaman 1.

<sup>9</sup>Anonim,[https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19#:text=Corona Virus Disease 2019 atau batuk kering % 2 C dan kesulitan ber...](https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19#:text=Corona%20Virus%20Disease%202019%20atau%20batuk%20kering%20dan%20kesulitan%20ber...), diakses pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, pukul 11.34 WIB.

<sup>10</sup>Anonim,[https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/ apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who.](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who.), diakses pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, pukul 11.36 WIB.

## 2. Sumber Wabah Virus Covid-19

Banyak rumor di tengah-tengah masyarakat yang berpendapat beragam mengenai sumber wabah Virus Corona (*Covid-19*) di Dunia maupun Indonesia, ada yang mengatakan sumber wabah dari hewan, namun tidak jelas secara pasti hewan jenis apa. Di bawah ini dikemukakan pendapat tentang sumber wabah Virus Corona *Covid-19*, antara lain :

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa di bulan Desember 2019 ditemukan sejumlah kasus virus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei-Tiongkok. Virus ini diberi nama “Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berasal dari *disease* (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut dengan 2019 novel corona virus atau 2019-nCov. COVID-19 ini berasal dari satu keluarga yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS)<sup>11</sup>

Selama berminggu-minggu di awal terjadinya wabah, orang-orang di Wuhan tertular oleh penyakit ini dan menyisakan kepanikan dahsyat bagi warga Wuhan khususnya dan Tiongkok pada umumnya. Pejabat lokal awalnya mengatakan virus berasal dari satwa liar dan tidak bisa menular dari orang ke orang. Akan tetapi, pendapat tersebut seketika berubah dalam jangka waktu lima hari, tatkala Zhong Nanshan, seorang penyelidik utama di tim Komisi Kesehatan Nasional yang ditugaskan ke Wuhan mengatakan kepada Televisi pemerintah Tiongkok bahwa bukti penularan dari manusia ke manusia sangat kuat dan 1 Januari 2020 Otoritas Kesehatan Tiongkok menutup pasar grosir makanan laut, tempat pertama kali

---

<sup>11</sup> Wahyuddin Lukman, dkk., *COVID-19 Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 Di Indonesia*, 2020, Guepedia, Website ;[www.guepedia.com](http://www.guepedia.com), halaman 65.

munculnya COVID-19 yaitu seorang lelaki berusia 61 tahun terkena virus di pasar tersebut. Ia meninggal setelah mengalami gagal pernafasan yang disebabkan oleh pneumonia berat pada 9 Januari 2020. Tanggal 5 Januari 2020 Tiongkok mengumumkan kasus pneumonia yang tidak diketahui di Wuhan bukanlah SARS atau MERS.<sup>12</sup>

Sebuah pernyataan Komisi Kesehatan Wuhan menyebutkan tanggal 7 Januari 2020 pihak berwenang Tiongkok mengonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi virus tersebut sebagai virus Corona baru.<sup>13</sup>

Setelah mengepung wilayah Asia Tenggara, *COVID-19* pada akhirnya menyerang Indonesia. Dua orang dinyatakan positif terinfeksi *COVID-19* pada 2 Maret 2020. Pengumuman kasus *COVID-19* pertama disampaikan langsung Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, di Istana Merdeka, Jakarta. Kasus *COVID-19* pertama di Indonesia ini bermula dari adanya warga negara asing (WNA) asal Jepang yang positif *COVID-19* yang mengunjungi Indonesia. Menkes menyebut WNA Jepang yang tinggal di Malaysia itu ternyata sudah terinfeksi *COVID-19* saat datang ke Indonesia (Bandara Soeta) mengonsumsi obat penurun demam sehingga ketika tiba di bandara Soekarno-Hatta tidak terdeteksi menggunakan alat *thermos scanner*. WNA Jepang tersebut kemudian menularkan itu ke pasien kasus 1 yaitu seorang WNI asal Depok berusia 31 tahun. WNA (jepang) ini diketahui melakukan kontak cukup dekat atau *close*

---

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 65-66.

<sup>13</sup> *Ibid*.

*contact* dengan pasien 1 di sebuah klub dansa di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2020.<sup>14</sup>

### **3. Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia**

Masuknya virus *COVID-19* ke Indonesia pada bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah siap siaga melakukan langkah-langkah penanganan dan memutus rantai penularan virus *COVID-19*, di mana pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah juga sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam percepatan penanganan *COVID-19* di daerah. Adapun isi dari surat edaran tersebut, yaitu ;

- a. Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah. Di samping itu Gubernur juga menjadi anggota dewan pengarah gugus tugas *COVID-19* tingkat nasional ;
- b. Sebagai Ketua Gugus tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah sebagai berikut ;
  - 1) Antisipasi dan penanganan *COVID-19* di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* ;
  - 2) Penyusunan susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksanaan Gugsu tugas percepatan penanganan *COVID-19* Daerah, berpedoman

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini ;

- 3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD ;

c. Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana COVID-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan;

- 1) Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi ;
- 2) Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana Covid-19 ;

d. Dalam hal perumusan kebijakan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah harus melakukan ;

- 1) Analisa yang matang, mendalam dan berdasarkan *evidence-based* untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat serta memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan Kesehatan sebagai garda terdepan serta

memberikan layanan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) ;

- 2) Menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumber daya dan fasilitas Kesehatan yang dimiliki, antara lain dengan bekerjasama dengan rumah sakit swasta sebagai rujukan penderita COVID-19, menambah ruang isolasi di rumah sakit maupun di fasilitas Kesehatan dan pendukung lainnya, serta meningkatkan kapasitas Puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 ;
- 3) Melakukan *refoanssing* kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah COVID-19 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, relokasi, anggaran, serta pengadaan barang dan jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ;
- 4) Melaksanakan sosialisasi pembatasan sosial (*social distancing*) dan karantina mandiri (*self-quarantine*) yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan protokol-protokol terkait penanganan COVID-19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat edaran ini ;
- 5) Dalam hal pembatasan sosial, mensosialisasikan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah maka dapat memberikan bantuan sosial ;

- 6) Melibatkan asosiasi profesi, tenaga profesional yang bekerja di lapangan, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk memastikan upaya penanganan sampai di level terbawah ; dan
- 7) Konsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 secara berkala kepada Ketua gugus tugas percepatan COVID-19.

## **B. Konsep Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran PPKM**

### **1. Tindak Pidana**

Menurut Wirjodo Prodjodikoro, yang dimaksud dengan istilah “tindak pidana” atau Bahasa Belanda, *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam Bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek tindak pidana”.<sup>15</sup>

Menurut Nandang Sambas, dkk, istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* sebagai istilah dari bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Dalam Bahasa Indonesia, banyak istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 2014, Refika Aditama, Bandung, halaman 59.

<sup>16</sup> Nandang Sambas, dkk., *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam Hukum Pidana*, 2019, Refika Aditama, Bandung, halaman 97.

Istilah-istilah itu dapat ditemukan di berbagai undang-undang atau literatur-literatur yang ditulis oleh para sarjana. Pada beberapa literatur dan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat kita jumpai beberapa istilah untuk menerjemahkan *strafbaar feit*, antara lain ;

1. Peristiwa pidana (dijumpai dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara 1950) ;
2. Pelanggaran pidana (istilah yang dipergunakan oleh Utrecht dalam buku “Hukum Pidana Jilid I dan II”) ;
3. Perbuatan pidana tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil ) ;
4. Perbuatan yang dapat dihukum (istilah ini digunakan oleh **Karni**, dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan tentang Hukum Pidana, terbit tahun 1950) ;
5. Istilah delik sering pula digunakan yang mana secara Bahasa memiliki arti yang sama dengan istilah *strafbaar feit* ;
6. Tindak pidana adalah istilah yang paling sering digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini, di samping itu penggunaan istilah tindak pidana telah populer dan sudah diterima di masyarakat.<sup>17</sup>

Pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak

---

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 97-98.

pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas perumusan sebagai tindak pidana.<sup>18</sup>

Menurut Adami Chazawi, objek hukum tindak pidana selalu ada dalam setiap tindak pidana dan merupakan unsur mutlak. Jika ada rumusan tindak pidana, yang tidak mencantumkan unsur objek, tidak berarti tindak pidana tersebut tidak mempunyai objek, atau tidak terdapat perlindungan hukum terhadap suatu kepentingan hukum di dalamnya. Tidak dicantumkan unsur objek dalam rumusan, adalah merupakan pengecualian saja.<sup>19</sup>

Menurut Asep N.Mulyana, Tindak pidana (delik) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, delik merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, halaman 59.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta Timur, halaman 26.

<sup>20</sup> Asep N. Mulyana, *Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi*, 2019, Grasindo, Jakarta, halaman 129.

## 2. Sanksi Pidana

Istilah sanksi dan pidana terdapat pengertian yang berbeda, di bawah ini terdapat beberapa pendapat ahli hukum terkemuka, antara lain ;

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa apabila dipandang dari sudut sifat, sanksi merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari pada pelanggaran kaidah. Akibat ini berupa suatu Tindakan, di mana hukuman dijatuhkan berhubung dilanggarnya sesuatu norma oleh seseorang.<sup>21</sup>

Menurut Van Hamel, dalam bukunya P.A.F. Lamintang, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>22</sup> Sanksi dalam hukum pidana berupa ancaman dengan hukuman, yang bersifat penderitaan dan siksaan.<sup>23</sup>

Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ;

1. Hukuman pokok,
  - 1) Hukuman mati ;
  - 2) Hukuman penjara ;
  - 3) Hukuman kurungan ;

---

<sup>21</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat<sup>2</sup> Para Ahli Hukum Terkemuka*, tanpa tahun, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 47.

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, 1984, Armico, Bandung, hlm 47

<sup>23</sup> Satochid Kartanegara, *Op.Cit.* halaman 56.

- 4) Hukuman denda
2. Hukuman tambahan
  - 1) Pencabutan dari hak-hak tertentu ;
  - 2) Pensitaan dari benda-benda tertentu;
  - 3) Pengumuman dari putusan hakim.

### **3. Pengaturan hukum**

Pengaturan hukum terhadap pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia telah diatur oleh Gubernur di setiap daerah provinsi melalui suatu Instruksi yang didasarkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Unndang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.

Pengaturan untuk daerah Provinsi Sumatera Utara telah diatur dengan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/1/INST/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID19)* DI Provinsi Sumatera Utara, kemudian Gubernur Sumatera Utara Medan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-2019)* Di Provinsi Sumatera Utara, yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggar PPKM.

### **4. Pelanggaran Terhadap PPKM**

Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 20021 tentang Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (*COVID-2019*) Di Provinsi Sumatera Utara, mengatur ruang lingkup meliputi ;

- a. Protokol Kesehatan ;
- b. Partisipasi masyarakat ;
- c. Ketentuan sanksi pidana ;
- d. Pembinaan dan pengawasan ;
- e. Pendanaan ;
- f. Ketentuan penyidikan ; dan
- g. Ketentuan lain-lain.

Pasal 6 Peraturan Daerah tersebut secara tegas mengatur subjek pelanggar PPKM yaitu perorangan dan pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Di samping itu juga, mengatur sanksi administrasi sebagaimana dalam Pasal 12 serta sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000.(lima puluh juta rupiah).

## **5. Sistem Pembuktian**

Pembuktian tindak pidana, baik itu berupa kejahatan atau pelanggaran telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1984 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP. mulai dari Pasal 183 sampai dengan Pasal 232.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, Sistem pembuktian dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan

berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengarus mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.<sup>24</sup>

Menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari;

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP, dinyatakan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut P.A.F. Lamintang, dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, akan tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada hakim saja adalah juga tidak cukup apabila keyakinan tersebut telah ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

---

<sup>24</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian terbalik Dalam Delik Korupsi*, 2001, mandar Maju, Bandung, halaman 98.

Ketentuan yang mengatur Pelanggaran terhadap PPKM di daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-2019)* Di Provinsi Sumatera Utara. Dalam ketentuan Pasal 12 Perda tersebut telah dinyatakan sanksi administrasi, dan pelanggaran terhadap Perda adalah merupakan Tindak Pidana Ringan, oleh karena itu dalam sistem pembuktian Tindak Pidana Ringan sudah cukup hanya 1(satu) alat bukti dari 5(lima) alat bukti yang sah dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditambah keyakinan hakim, dan hakim yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan adalah Hakim Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP.

## **6. Teori pemidanaan dan Teori keadilan**

Penulisan skripsi ini, berdasarkan pada teori pemidanaan dan teori keadilan, sehingga dalam pembahasan pada BAB berikutnya serta pada kesimpulan dan saran akan ditemukan apakah analisis terhadap penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan *COVID-19* sudah tepat pemidanaan dan berkeadilan.

### 1) Teori pemidanaan

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana ;

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) ;
- b) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) ;
- c) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).<sup>25</sup>

Menurut Leo Polak, pidana harus memenuhi 3 syarat ;

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2010, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 31

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan kesusilaan dan tata hukum objektif ;
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi ;
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.<sup>26</sup>

Dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu ;

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri ;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>27</sup>

Menurut Nandang Sambas, dkk. dalam bukunya, yang dikutip Sarbudin Panjaitan, menyatakan, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 33-34.

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 23.

Seorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela karena perbuatannya.<sup>28</sup>

Mengenai berat ringannya suatu pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku itu, menurut KANT haruslah didasarkan pada *azas keseimbangan* atau pada *talio beginsel*, hingga menurut teori KANT, pidana mati itu merupakan suatu pidana yang mutlak harus dijatuhkan bagi seorang pelaku yang telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>29</sup>

Menurut Dwidja Pryatno, dalam bukunya Ketut Sumedana, menyatakan, Beberapa teori tentang pidanaan berkembang sesuai perkembangan masyarakatnya. Teori yang saat populer dan banyak digunakan adalah teori utilitarian.<sup>30</sup> Dalam bukunya C.S.T. Kansil yang dikutip oleh Ketut Sumedana, Filsuf Plato mengatakan, bahwa teori utilitarian pada hakekatnya pelaksanaan hukuman untuk memperbaiki si penjahat.<sup>31</sup>

## 2) Teori keadilan

Keadilan dinyatakan dengan istilah “*adl*” dan “*qist*” . Pengertian adil dalam alquran sering terkait dengan sikap seimbang dan menengahi. Dalam semangat moderasi dan toleransi, juga dinyatakan dengan istilah “*wasath*” (pertengahan). “*Wasath*” adalah sikap berkeseimbangan antara dua ekstrimitas serta

---

<sup>28</sup> Sarbudin Panjaitan, 2022, *Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Kasus Kecelakaan lalu Lintas di Jalan (Dalam Teori dan praktik)*, Mega Press, Sumedang Jawa Barat, halaman 98

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, 1988, Amico, Bandung, halaman 25.

<sup>30</sup> Ketut Sumedana, 2020, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 23

<sup>31</sup> *Ibid.*

realitas dalam memahami tabiat manusia, baik dengan menolak kemewahan maupun eksetisme yang berlebihan.<sup>32</sup>

Mendalamnya makna keadilan berdasarkan iman bisa dilihat dari kaitannya dengan amanat (Amanah, titipan suci dari Tuhan) kepada manusia untuk sesamanya. Khususnya amanat yang berkenaan dengan kekuasaan memerintah. Kekuasaan pemerintahan adalah sebuah keniscayaan demi ketertiban tatanan hidup kita. Sendi setiap bentuk kekuasaan adalah sikap patuh dari banyak orang kepada penguasa. Kekuasaan dan ketaatan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Namun kekuasaan yang patut dan harus ditaati hanyalah yang mencerminkan rasa keadilan karena menjalankan amanat Tuhan.<sup>33</sup>

Mengenai keadilan ada baiknya kita simak pandangan Aristoteles. Aristoteles dalam rumusannya tentang keadilan membedakan antara keadilan yang distributif (memberi bagian) dengan keadilan yang korektif (mengadakan perbaikan) atau “*remedial*” (memberikan pengobatan).<sup>34</sup>

*Iustitia Vindictiva*, keadilan vindikatif itu memberikan kepada masing-masing hukumannya sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. *iustitia vindictiva* terutama dikenakan pada lapangan hukum pidana.<sup>35</sup>

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi

---

<sup>32</sup> H. Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam*, 2013, Citapustaka Media Perintis, Bandung, halaman 99.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 100.

<sup>34</sup> Samsul Arifin, *Falsafah Hukum*, 1988, Fakultas Hukum USU, Medan, halaman 48.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 49

tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa Tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti *legal* atau *illegal*, yaitu Tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.<sup>36</sup>

### **C. Penanggulangan *Covid-19* di Provinsi Sumatera Utara**

Menghadapi penyebaran wabah *Covid-19* terdapat dua regulasi yang terkait dengan wabah penyakit menular, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kedua regulasi tersebut merupakan norma hukum yang dapat dijadikan landasan menetapkan kebijakan operasional dalam kerangka menghadapi penyebaran wabah penyakit menular tak terkecuali *Covid-19*. Langkah awal yang diambil pemerintah adalah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Ditetapkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 dilandasi oleh tiga hal, yakni ;

1. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban

---

<sup>36</sup> Jimly Assihiddiqie, dkk., 2022, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, halaman 21

jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat ;

2. Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan *Covid-19* sebagai pandemi tanggal 11 Maret 2020 ;
3. Bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Covid-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya.<sup>37</sup>

Menanggulangi *Covid-19* di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan menerbitkan Peraturan Walikota Medan, yakni ;

- 1) Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/I/INST/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara.

Isi Instruksi tersebut, menginstruksi kepada Bupati/Walikota se Sumatera Utara, yaitu ;

- Kesatu ; Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ;
- Kedua ; Mengintensifkan kembali protokol Kesehatan (menggunakan Masker yang baik dan benar, mencuci tangan, menggunakan sabun atau handsanitezer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).

---

<sup>37</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Segi Hukum Terhadap Implikasi COVID-19 Di Indonesia, Komparasi Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Berbagai Negara Penggunaan Keadaan dan Hukum Darurat atau optimalisasi Instrumen Hukum yang ada*, 2020, Asosiasi Pimpinan {erguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Jakarta, halaman 44-45.

Ketiga ; Memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas Kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat Isolasi/karantina), mengaktifkan dan menambah tempat isolasi khusus/karantina, serta pengawasan dengan ketat isolasi mandiri.

Keempat; Melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, secara berkala, harian, mingguan, untuk melakukan pembahasan dan upaya-upaya lain serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penetapan sanksi.

Kelima ; mengoptimalkan kembali posko Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan RT/RW, khusus untuk wilayah desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab.

Keenam ; Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak manapun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia). Jika diperlukan dalam upaya pemeriksaan

dapat dilakukan tracing melalui pemeriksaan Swab Antigen oleh Satgas Penanganan COVID-19 Daerah.

Ketujuh ; Memastikan bahwa semua tempat kegiatan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Diktum Kesatu di atas, protokol kesehatan dapat terlaksana dengan baik.<sup>38</sup>

2) Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Medan.

Rangka penanggulangan penularan Covid-19 di wilayah hukum Kota Medan, Walikota Medan telah mengeluarkan Peraturan Walikota yang mengatur Karantina Kesehatan terdiri dari ;

- a) Karantina Rumah ;
- b) Karantina Rumah Sakit;
- c) Upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ;
- d) Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan karantina Kesehatan ;
- e) Sumber daya penanganan ;
- f) Pendanaan ;
- g) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan ;
- h) Penegakan hukum ; meliputi

(1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Kota ;

---

<sup>38</sup> Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/1/INST/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Sumatera Utara.

(2) Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

- a. Melakukan Tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19* ; dan
- b. Melakukan Tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini, berupa ;
  - 1) teguran lisan ;
  - 2) peringatan ;
  - 3) penahanan kartu identitas ;
  - 4) pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan ;
  - 5) penutupan sementara ;
  - 6) pembekuan izin ; dan
  - 7) pencabutan izin.

(3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kaarantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID-19) di Kota Medan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021**

Ketentuan hukum dalam penanggulangan *Covid-19* di Provinsi Sumatera Utara telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara.

Usaha untuk penanggulangan Covid-19 sesuai dengan Hadist Riwayat Bukhari dimana isinya adalah : “ Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkit suatu negeri, maka janganlah kalian menuju kesana. Namun jika dia menjangkit suatu negeri dan kalian didalamnya maka, janganlah kalian keluar dan lari darinya” (HR. Bukhari).

Penanggulangan *Covid-19* dengan tegas telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021, dalam Pasal 5 dinyatakan ;

Kewajiban mematuhi Protokol Kesehatan untuk ;

1. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan ;
  - a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya ;

- b. Membersihkan tangan pakai sabun secara teratur dan/atau memakai cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ;
  - c. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lain ; dan
  - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
2. Perlindungan Kesehatan masyarakat melalui ;
- a. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ;
  - b. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ;
  - c. Upaya penapisan dan pemantauan Kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas ;
  - d. Upaya pengaturan jaga jarak ;
  - e. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala ;
  - f. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 ; dan
  - g. Fasilitas dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Kewajiban mematuhi protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan kepada ;

- a. Perorangan ; dan
- b. Pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perda Nomor 1 Tahun 2021.

Ketentuan hukum terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, telah diatur secara tegas fasilitas mana saja yang diwajibkan pematuhannya, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 7, dinyatakan ;

Ayat (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain;

- a. Pemilik atau pengelola pasar modern ;
- b. Pemilik atau pengelola tempat hiburan (klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke eksekutif, bar, gryia pijat, SPA (Santre Par Aqua), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan) ;
- c. Pemilik atau pengelola tempat wisata ;
- d. Pemilik atau pengelola perhotelan ; dan
- e. Pemilik atau pengelola tempat dan fasilitas umum lainnya.

Ayat (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain ;

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha dan isndustri ;
- b. Sekolah/institusi Pendidikan lainnya ;
- c. Tempat ibadah ;

- d. Stasiun/terminal, pelabuhan, dan bandara udara ;
- e. Transportasi umum ;
- f. Kendaraan pribadi ;
- g. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional ;
- h. Apotek dan toko obat ;
- i. Warung makan, rumah makan, cafe dan restoran ;
- j. Pedagang kaki lima ;
- k. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis ;
- l. Tempat wisata ;
- m. Tempat hiburan ;
- n. Fasilitas pelayanan Kesehatan ;
- o. Area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa ; dan
- p. Tempat dan fasilitas umum dalam protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 ini dibuat untuk melindungi Masyarakat dari bahayanya virus *Covid-19* yang menyebar, dan memberikan sanksi hukum bagi pelanggar perda tersebut. Apabila dikaitkan dengan *maqasid syariah*, pembahasan ini termasuk *maqasid dharuriyyat* (kepentingan hidup).

Pengertian dari *maqasid dharuriyyat* adalah segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia entah bagi tujuan kebaikan agama dan hidup didunia. Dan jika kepentingan asas ini tidak dipenuhi maka

kehidupan manusia akan menjadi rusak dan merugi baik didunia dan di akhirat.<sup>40</sup> Berdasarkan pengertian diatas, perda ini sejalan dengan tujuan dari *maqasid dharuriyyat* tersebut, jika perda ini tidak dijalankan atau ditaati kehidupan masyarakat terancam dan banyaknya korban jiwa.

Sebelum membahas hasil penelitian normatif yang diuraikan di atas, terlebih dahulu di kemukakan tentang peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum, di bawah ini ;

Peraturan perundang-undangan itu hanya dipergunakan sebagai “alat” politik bagi organ/lembaga yang berwenang menciptakannya, maka mulai saat itulah rasa keadilan masyarakat ditentukan melalui perdebatan politik yang dipenuhi dengan “warna” kepentingan. Rasa keadilan masyarakat kemudian ditentukan melalui “voting”. Jika peradilan (hakim) tidak mampu melawan *rasa keadilan yang sudah divoting* ini, akibatnya rasa keadilan masyarakat yang paling hakiki menjadi tidak mampu ditegakkan. Oleh sebab itu, pandangan hakim yang hanya tertuju pada penerapan “kepastian hukum” harus mulai dibarengi dengan pandangan hakim terhadap penerapan rasa keadilan masyarakat yang paling hakiki. Cara yang dapat ditempuh untuk ini tidak lain dengan membiasakan (mentradisikan) hakim untuk menemukan hukum berdasarkan kasus-kasus konkret

---

<sup>40</sup> A frada Ali H Al Ghifari, dkk, Pelanggaran Protokol Kesehatan menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, jurnal laboratorium syahriah dan hukum, vol. 4, halaman 130.

mana kala peraturan perundang-undangan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>41</sup>

Landasan kekuatan peraturan perundang-undangan, yaitu

#### 1. Landasan filosofis Peraturan Perundang-undangan

Filosofi berasal dari kata filsafat, yaitu ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan pada sifat akan kebijaksanaan maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa, yaitu nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa mengindahkan moral bangsa dan nilai-nilai kepatutan, kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan yang bersifat universal akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi. Bahkan kecenderungan untuk ditolak oleh masyarakat makin besar. Hal ini berarti peraturan perundang-undangan sebagai salah satu komponen produk hukum juga harus mengindahkan persoalan-persoalan yang masuk ke dalam lingkup moral bangsa di atas. Tanpa mengindahkan nilai-nilai dan moralitas bangsa tersebut niscaya suatu peraturan perundang-undangan akan kehilangan *roh* filosofisnya.

#### 2. Landasan Sosiologis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan

---

<sup>41</sup> Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Dafating, Pedoman Bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, 2021*, Kanisius, Yogyakarta, halaman 65.

seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala social masyarakat yang berkembang. Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, sudah pasti efektivitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bila peraturan perundang-undangan seperti itu hanya berisi pasal-pasal yang tidak ubahnya seperti rangkaian kata-kata indah dalam suatu *puisi* belaka. Itu artinya, daya ikat bagi kepatuhan masyarakat dan komponen negara lainnya sangatlah lemah.

### 3. Landasan Yuridis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan, dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkret berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan. Persyaratan yuridis yang dimaksud di sini, antara lain sebagai berikut ;

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang ;

- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur ;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan ;
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>42</sup>

Pada Jurnal Atlantis Press yang ditulis oleh Harisman, tentang regulasi hukum Protokol Kesehatan selama *Covid-19* di Indonesia, dinyatakan, bahwa penegakan hukum protokol Kesehatan melalui peraturan daerah memiliki kelemahan. Karena peraturan Gubernur, peraturan Walikota, dan peraturan Bupati tidak boleh memuat ketentuan pidana. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang mengatur materiil hanya dapat dimuat dalam peraturan perundang-undangan daerah. Untuk penegakan ketentuan pidana terhadap pelanggaran protokol Kesehatan harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengandung pengertian bahwa selain sanksi pidana dapat juga diterapkan sanksi administratif.<sup>43</sup>

Namun berdasarkan peraturan kepala daerah tetap dapat menjatuhkan sanksi yang sebatas sanksi administratif. Penegakan sanksi administratif dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 56-62.

<sup>43</sup> Harisman Harisman, Pola Pelanggaran Protokol Kesehatan Penegakan Hukum di Masa COVID-19 di Indonesia, Atlantis Press, Kemajuan dalam penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Volume 592, halaman 285.

oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>44</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Menurut Bagir Manan, PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, PERDA lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Sepanjang PERDA bertentangan dengan UUD, TAP MPR, dan undang-undang akan batal demi hukum atau *mesti* dibatalkan. Tidak demikian halnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ternyata mengatur hal-hal di bidang otonomi atau tugas pembantuan sebagai urusan rumah tangga daerah, maka peraturan itulah yang harus dibatalkan bukan PERDA dengan alasan mengatur tanpa wewenang (*ultra vires*). Kalau prinsip ini tidak dipegang dapat terjadi pergeseran terhadap rumah tangga daerah kearah sentralisasi. PERDA tidak boleh bertentangan dengan PERDA lain. Ketentuan ini “<sup>45</sup>

Selanjutnya disebutkan, PERDA lain dapat berarti PERDA dalam lingkungan pemerintahan daerah yang sama, atau PERDA pemerintahan daerah lain yang sederajat, atau PERDA dari pemerintahan daerah kabupaten atau kota

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar otonomi Daerah*, 2005, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, halaman 138.

terhadap PERDA provinsi dalam wilayah yang sama. Pada dasarnya memang tidak boleh ada pertentangan antara PERDA dalam pemerintahan daerah yang sama. Apabila terjadi, akan diselesaikan melalui prinsip “ketentuan sederajat atau lebih tinggi yang baru ngeyampingkan ketentuan sederajat atau lebih rendah yang lama”. Apabila ketentuan baru yang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan lama yang lebih tinggi, ketentuan baru harus dikesampingkan dengan memperhatikan lingkungan wewenang yang telah disebutkan di muka.<sup>46</sup>

Bagaimana kalau PERDA suatu pemerintahan daerah bertentangan dengan PERDA pemerintahan daerah sederajat lainnya (misalnya antara PERDA Kabupaten Sumedang dengan PERDA Kabupaten Bandung). Karena tidak ada hubungan wewenang antara dua lingkungan pemerintahan tersebut, maka tidak ada konsekuensi hukum dari pertentangan itu. Keduanya, berlaku dan dijalankan pada masing-masing lingkungan pemerintahan yang berbeda satu sama lainnya. Di sini timbul “*perselisihan kepentingan*” yang dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif (penyelesaian oleh pusat) atau melalui proses peradilan.<sup>47</sup>

Pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) yang ditulis oleh Yusuf Mar’uf, unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai kaidah adalah harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam sistem, yaitu adanya seperangkat kaidah yang tersusun dalam sistem, inilah yang membedakan dengan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, tetapi tersusun dalam satu sistem, misalnya “aturan” yang berlaku dalam sekelompok parampok. Sistem di sini

---

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman 139.

<sup>47</sup> *Ibid*.

mengandung arti, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian, di mana antara bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan secara timbal balik, tidak tumpang tindih, dan terjadi pertentangan. Jika terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan, maka suatu sistem yang baik mempunyai jalan keluar untuk menyelesaikannya.<sup>48</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dirubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Oleh karena itu, setiap pembentukan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, demikian juga dalam pembentukan Peraturan Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dan harus berlandaskan pada filosofis, sosiologis dan yuridis.

Dikaji secara yuridis berdasarkan UU. No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dihubungkan dengan 3 (tiga) landasan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis, maka dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam pencegahan dan Pengendalian *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* Di Provinsi Sumatera Utara, khususnya mengenai ketentuan hukum dalam penanggulangan *Covid-19* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena PERDA No. 1 Tahun 2021

---

<sup>48</sup> Yusuf Ma'ruf, "Mekanisme Penerapan Aturan Hukum pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam upaya pencegahan Covid-19" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM), Nomor 5, Mei 2022, halaman 482-483.

dibuat sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Hal tersebut dapat juga dilihat dalam konsideran PERDA No. 1 Tahun 2021 telah disebutkan secara tegas yang menjadi dasar pembuatan PERDA dimaksud. Namun tentang ketentuan hukum mengenai pengaturan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana akan dibahas pada Sub BAB berikutnya apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas hukum.

## **B. Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan *Covid-19***

Upaya penanggulangan *Covid-19* di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara secara tegas telah diatur dalam dua bentuk sanksi yaitu ;

- 1) Sanksi Administratif ;
- 2) Sanksi Pidana.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam pencegahan dan Pengendalian *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* Di Provinsi Sumatera Utara.

Sanksi Administrasi sebagaimana diatur dalam PERDA No. 1 Tahun 2021 pada Pasal 12 ;

Ayat (1) Setiap orang yang melanggar protokol Kesehatan dikenakan sanksi administratif.

Ayat (2) Sanksi Administratif yang dikenakan terhadap pelanggar protokol Kesehatan yang tidak menggunakan masker antara lain ;

- a. Bagi perseorangan ;
  - 1) Teguran lisan ;
  - 2) Teguran tertulis ;
  - 3) Kerja sosial ; dan
  - 4) Denda berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum ;
  - 1) Teguran lisan ;
  - 2) Teguran tertulis ;
  - 3) Penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha dan/atau denda administratif berupa uang paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - 4) Pencabutan izin usaha.

Ayat (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disetor ke Kas Umum Daerah.

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam PERDA No. 1 Tahun 2021 pada Pasal 13 ;

Ayat (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum masih melanggar protokol Kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana.

Ayat (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Ayat (4) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus *Probable* atau Konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5) Dalam hal Perda Provinsi mengatur ancaman sanksi pidana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penerapan sanksi pidana tersebut dilakukan untuk adanya efek jera bagi pelanggar peraturan tersebut, dan untuk kepentingan kehidupan masyarakat. jika dikaitkan dengan *maqasid syariah*, pembahasan ini termasuk kepada *maqasid tahsiniyyat* (pelengkap hidup atau kepentingan penunjang hidup).

Berdasarkan pengertian dari *maqasid tahsiniyyat* adalah kepentingan atau kebutuhan tidak akan sampai pada kebutuhan *dharuriyat* dan kebutuhan *hajiyyat*, akan tetapi kebutuhan dan kepentingan ini untuk memberi

pelengkap/kesempurnaan dan keindahan maka perlu untuk dipenuhi bagi kehidupan manusia.<sup>49</sup>

Sebelum pada pembahasan tentang penerapan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan *Covid-19*, terlebih dahulu untuk membahas pembentukan sanksi administrasi dan sanksi pidana apakah sudah sesuai menurut peraturan tentang pembentukan Peraturan Daerah dan doktrin.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 15, ayat (1) dinyatakan, Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam ;

- a. Undang-Undang ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi ; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2), dinyatakan, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (3) dinyatakan, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan ayat (2) dan ayat (3) tersebut, maka dalam Peraturan Daerah hanya diatur ancaman pidana kurungan maksimal selama 6(enam) bulan dan pidana denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), artinya,

---

<sup>49</sup> A frada Ali H Al Ghifari, Op.cit, halaman 131.

tidak boleh melebihi ancaman maksimal pidana tersebut. Sedangkan sanksi administratif tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut.

Menurut Bagir Manan, PERDA dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah. Biaya paksaan penegakan hukum atau lazim juga disebut “dwangsom” adalah jumlah yang dikenakan pada seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan akibat suatu pelanggaran hukum. Selain sanksi “saya paksa” dan ancaman pidana di atas, PERDA dapat juga memuat sanksi lain yang disebut *bestuursdwang* seperti pencabutan izin dan administratif boete (*bestuurlijkeboete*) yaitu denda yang harus dibayar akibat pelanggaran tertentu misalnya denda karena terlambat membayar. Denda administrasi (*bestuurlijkeboete*) berbeda dengan “pidana denda” sebagai salah satu jenis pemidanaan. Denda pidana dikenakan terhadap pelanggaran kaidah pidana seperti pelanggaran lalu lintas.<sup>50</sup>

Pendapat Bagir Manan tersebut membedakan antara denda administrasi (*bestuurlijkeboete*) dengan Pidana denda sebagai salah satu jenis pemidanaan. Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang

---

<sup>50</sup> Yusuf Ma'ruf, *Op.Cit.*, halaman 141-142.

mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan.<sup>51</sup>

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu;

- a. Peringatan / teguran lisan ;
- b. Peringatan / teguran tertulis ;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*) ;
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
- e. Denda administratif ;
- f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*) ;<sup>52</sup>

Sanksi administratif lainnya adalah denda administratif. Sanksi denda administratif banyak ditemukan dalam hukum perpajakan. Pengenaan sanksi ini hampir menyerupai pengenaan sanksi pidana dan harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangan sekarang ada kecenderungan pada beberapa kasus terbatas dengan berbagai pertimbangan pejabat administrasi negara beralih pada pengenaan denda.<sup>53</sup>

Hal penting terkait dengan sanksi administratif ini adalah bahwa setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum. Bagi yang pejabat administrasi negara yang akan mengenakan sanksi administratif harus

---

<sup>51</sup> Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *dalam jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6 No. 4- Desember 2009

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 608.

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 613.

memastikan bahwa betul-betul telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada waktu menerapkan sanksi tersebut telah diperhatikan / dipertimbangkan betul asas-asas umum pemerintahan yang baik, misalnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan sebagainya.<sup>54</sup>

Pengenaan sanksi baik itu pidana atau administratif merupakan alternatif terakhir jika permasalahan atau persoalan tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan persuasif. Jika pun harus memilih maka perlu diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sanksi sehingga pengenaan sanksi tetap pada prinsip keadilan.<sup>55</sup>

Berbagai referensi peraturan perundang-undangan dan doktrin yang diuraikan dalam halaman sebelumnya, dalam muatan sanksi administratif untuk perorangan tidak dimasukkan bentuk “Kerja Sosial” dan “ Denda berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)”, karena pada umumnya penerapan sanksi administratif berupa Denda diterapkan pada Perpajakan, seperti Wajib Pajak menunggak Pajak sehingga dikenakan denda. Demikian Peraturan-Peraturan Daerah di Indonesia belum pernah menemukan penerapan “Kerja Sosial” terhadap pelanggaran Perda. Sedangkan pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2021 adalah sifatnya penanggulangan terhadap pelanggaran *Covid-19*.

Penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berupa

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 614.

<sup>55</sup> Sulaiman, Potensi Sanksi Pidana dan Administratif dalam pderaturan Daerah, <https://jdih.babelprov.go.id/potensi-sanksi-pidana-dan-administratif-dalam-peraturan-daerah>, diakses, Rabu, 4 Mei 2023, pukul 11.52 WIB.

pengenaan denda administratif uang paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak tepat, karena pada umumnya penerapan sanksi administratif berupa denda diterapkan pada Perpajakan, seperti si Wajib Pajak menunggak Pajak sehingga dikenakan denda. Demikian Peraturan-Peraturan Daerah di Indonesia belum pernah menemukan penerapan “Kerja Sosial” terhadap pelanggaran Perda. Sedangkan pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2021 adalah sifatnya penanggulangan terhadap pelanggaran *Covid-19*.

Seharusnya dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 dibedakan muatan sanksi administratif dan sanksi pidana, di mana dalam sanksi administrasi bagi perorangan dalam bentuk berupa ;

- a. Teguran lisan ;
- b. Teguran tertulis ;

Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam bentuk berupa ;

- a. Teguran lisan ;
- b. Teguran tertulis ;
- c. Penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha ; dan
- d. Pencabutan izin usaha.

Aturan tentang sanksi pidananya maksimal pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diperhatikan dengan seksama isi Perda No. 1 Tahun 2021, di mana dalam Pasal 13 ayat (2) berbunyi , sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan **dan** Pidana Denda

paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam unsur pasal tersebut ada kata “*dan*”, artinya kumulatif sifatnya bukan alternatif seperti ada kata “*atau*” dan demikian juga kata “*dan/atau*” punya arti bisa diterapkan secara kumulatif atau alternatif dan bisa juga diterapkan penggabungan antara kumulatif dan alternatif sebagaimana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2021 tersebut telah melanggar peraturan di atasnya yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di mana dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan, Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam ayat (3) juga diatur secara tegas dinyatakan, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) ini juga tegas tertulis kata “*atau*” bukan kata “*dan*”. Artinya, apabila seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, maka sanksi pidana kurungan tidak dapat kumulasi dengan pidana denda, akan tetapi secara alternatif, diberi kewenangan bagi Hakim untuk menjatuhkan salah satu yaitu pidana kurungan atau pidana denda, bukan kumulatif dijatuhkan pidana kurungan dan pidana denda. Contohnya, seorang melakukan pelanggaran Covid 19 di Kota Medan, oleh karena itu dijatuhi pidana kurungan

selama 1 (satu) bulan atau Hakim hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah).

Dari pembahasan di atas, bahwa Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam pencegahan dan Pengendalian *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* Di Provinsi Sumatera Utara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan menurut yuridis konsekuensinya bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2021 tersebut cacat hukum dan penjatuhan pidana kurungan kumulatif dengan penjatuhan pidana denda cacat hukum juga.

### **C. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Covid-19 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 05/Pid.C/2021/ PN.Mdn.**

Sebelum menganalisis tentang penerapan sanksi pidana terhadap penanggulangan *COVID-19* yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.Mdn, terlebih dahulu dikemukakan secara normatifnya dan beberapa doktrin para ahli hukum pidana.

Menurut Leo Polak, dalam bukunya *Utrecht*, berpendapat, maka hukuman harus memenuhi tiga syarat itu ;

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif (*objective betreurenswaardigheid*) ;

- b. Hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, hukuman tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud preventif. Sebabnya syarat ini umpamanya hukuman dijatuhkan dengan maksud preventif, maka adalah kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan (*onlust*) yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif “berarti” sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat” ;
- c. Sudah tentu, beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dihukum secara tidak adil. Harus ada suatu “*verdiendleed*” tidak kurang tetapi juga tidak lebih.<sup>56</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman yang beratnya tidak seimbang dengan nilai objektif dari delik yang dilakukan. Dari penderitaan total yang dapat diberi kepada penjahat dapat dipotong penderitaan yang oleh penjahat telah dirasa sebagai (rasa) sesal atas perbuatannya.<sup>57</sup>

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu Pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>58</sup>. Menurut Wesley Cragg, dalam bukunya Eddy

---

<sup>56</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, 1960, Universitas, Bandung, halaman 168-169.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2014, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 385.

O.S. Hiariej, menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern ;

***Pertama***, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern.

***Kedua***, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya, ada hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri. *Culpa poena par esto* ; hukuman harus setimpal dengan kejahatannya.

***Ketiga***, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara.

***Keempat***, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.<sup>59</sup>

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urut-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu

---

<sup>59</sup> *Ibid*,

ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda.<sup>60</sup>

Strategi kebijakan pidana untuk menghadapi perkembangan delik-delik baru hendaknya dengan memperhatikan hakiki permasalahannya. Apabila hakiki permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan maka lebih diutamakan penggunaan sanksi Tindakan tata tertib dan/atau pidana denda.<sup>61</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adlah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.<sup>62</sup>

Menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, pembuat konsep pertama-tama dihadapkan pada dua alternatif sistem, yaitu ;

a. Sistem atau pendekatan absolut

- Yang dimaksud di sini ialah, untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitas”-nya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman

---

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 387.

<sup>61</sup> Muladi,dkk., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 2010, Alumni, Bandung, halaman 145.

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 149.

pidana maksimum (dapat juga ancaman minimum) untuk setiap tindak pidana.

- Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan “*sistem indefinite*” atau “sistem minimumnya”. Dapat juga disebut dengan sistem atau pendekatan tradisional, karena selama ini memang biasa digunakan dalam perumusan KUHP berbagai negara termasuk dalam praktik legislatif di Indonesia.

b. Sistem atau pendekatan relatif

- Yang dimaksud ialah, bahwa untuk tiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidana)-nya sendiri-sendiri, tetapi bobotnya di-“relatif”kan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu.
- Sistem atau pendekatan relatif (dapat juga disebut pendekatan imajinatif) ini terlihat misalnya, di dalam *Model Penal Code* yang dirancang oleh *The American Law Institute* dan disarankan pula oleh *The Canadian Law reform Commission*. Walaupun dengan ide yang berbeda, KUHP Green-land dapat juga dikatakan menganut pendekatan yang relatif ini.

Kedua sistem di atas masing-masing mempunyai segi positif dan negatif. Menurut Colin Howard, segi positif dari sistem yang pertama (yang olehnya disebut “*sistem indefinite*” atau “sistem maksimum”) ialah adanya tiga keuntungan yang mencolok, yaitu ;

- a. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana ;
- b. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan ;
- c. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Ketiga keuntungan di atas secara teoritis mengandung aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu.<sup>63</sup>

Penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum dan keadilan. Keduanya merupakan syarat mutlak untuk menentukan apakah seseorang layak atau tidak layak dijatuhi pidana. Setidaknya, hal ini disadari oleh tim perumus Rancangan KUHP (RKUHP), terutama Roeslan Saleh, yang merumuskan Pasal 12 RKUHP bahwa “dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. Hal ini tidak berarti bahwa kepastian hukum dan keadilan tidak dapat disatukan, tetapi sebaliknya dalam hukum pidana keduanya dapat berjalan seiring dan menjadi dasar dalam penjatuhan pidana.<sup>64</sup>

Kepastian hukum merujuk kepada asas legalitas yang menegaskan bahwa tiada perbuatan merupakan tindak pidana kecuali terlebih dahulu diatur dalam aturan tertulis. Aturan tertulis yang memuat larangan ini didasarkan pada standar umum masyarakat tentang perbuatan tertentu. Dimensi social yang terkandung dalam kepastian hukum bersifat statis karena dinamika aturan pidana bergantung kepada kriminalisasi, perubahan atau dekriminalisasi. Namun sepanjang tidak

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, 2011, Prenada Media Group, Jakarta, halaman 120-121.

<sup>64</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua prinsip Dasar Hukum Pidana*, 2018, Prenada Media Group, Depok, halaman 167.

dilakukan dekriminalisasi, maka hakim tetap menjadikan aturan pidana sebagai syarat pertama dalam mengadili terdakwa. Jika merujuk kepada kepastian hukum di atas, maka harus diakui bahwa Sebagian fondasi hukum pidana dibangun di atas kerangka normatif sistematis. Hal ini berarti bahwa keberlakuan hukum pidana diawali dengan peraturan norma tertulis dalam suatu sistem hukum. Norma-norma inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana.<sup>65</sup>

Mengenai hal ini, Roeslan Saleh menyinggung perlunya perasaan hukum dalam menentukan pidana. Dikatakannya bahwa ;

“Apakah yang akan menuntut hakim dalam menentukan pidana?.Selain daripada dituntut oleh undang-undang, ia juga harus dipimpin oleh perasaan hukumnya. Tetapi yang disebut perasaan hukum bukanlah sesuatu yang bersifat subjektif, sesuatu sentimen, melainkan cara bagaimana hukum itu berespon dengan kita dan perasaan kita terhadap hukum itu. Yang disebut dengan perasaan hukum itu adalah suatu keyakinan, di mana kita merasakan hakikat dari hukum itu sendiri. Perasaan itu akan merupakan betul-betul suatu perasaan hukum bilamana ia terbuka lebar bagi hukum. Berarti terbukanya dia bagi semua kekhususan-kekhususan dari perbuatan, dari pembuat, dan dari masyarakat”.<sup>66</sup>

Terdapat di dalam kerangka itu, maka pengkajian terhadap Tindakan penegak hukum terhadap pembuat tindak pidana merupakan keharusan dalam proses mengadili dan menjatuhkan pidana. Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 172-173.

diperhatikan dalam mencapai keadilan, khususnya dalam kaitannya dengan individualitas pembuat tindak pidana yang menjadi inti dari ajaran kesalahan dalam pengertian normatif.

*Pertama*, mengetahui latar belakang pembuat tindak pidana dan keadaan-keadaan yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini tidak dapat ditinjau dari perspektif legalistik undang-undang semata-mata tetapi juga diperlukan pengetahuan tentang etiologi kejahatan, meskipun seorang hakim tidak diharuskan untuk menjadi ahli dibidang kriminologi. Wawasan yang memadai tentang kehidupan sosial dan perubahannya sangat membantu tugas hakim dalam memahami latar belakang pembuat tindak pidana.

*Kedua*, pengkajian terhadap proses pra adjudikasi yang dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dalam tahap ini termasuk pemeriksaan di pengadilan, hakim menempatkan pembuat tindak pidana sebagai subjek dan pusat pengkajian sehingga hakim berkewajiban untuk memastikan bahwa proses pra adjudikasi dilakukan secara manusiawi dan memperlakukan pembuat tindak pidana secara bermartabat. Termasuk dalam hal ini adalah meneliti keabsahan dari perolehan alat bukti yang dilakukan secara bermartabat.

*Ketiga*, menentukan pidana yang bermanfaat bagi pembuat tindak pidana di masa mendatang. Bahkan lebih jauh lagi, penentuan pidana juga selayaknya mempertimbangkan pengaruhnya terhadap keluarga pembuat tindak pidana. Hal ini bertujuan agar pidana yang dijatuhkan tidak menghambat terciptanya kesejahteraan

dan ketertiban sosial, tetapi sebaliknya turut memacu perkembangan yang positif kearah terciptanya kesejahteraan dan ketertiban sosial.<sup>67</sup>

Kesalahan sebagai ukuran pengenaan pidana, pada hakikatnya menempatkan kesalahan sebagai batas-batas pengenaan pidana. Dalam hal ini, kesalahan pembuat merupakan batas yang dengan hal itu dapat ditakar pemidanaan yang tepat baginya. Kesalahan dengan demikian ditempatkan sebagai takaran (ukuran) yang paling menentukan dalam memutuskan bentuk dan lamanya pidana yang tepat bagi seorang pembuat tindak pidana.<sup>68</sup>

Sekalipun tidak diragukan lagi kesalahan yang menentukan ukuran pemidanaan, tetapi pemidanaan hanya dapat dilakukan sebatas yang ditentukan untuk undang-undang. Morris dan Howard mengatakan, “*punishment is only imposed, but also limited by law*”. Pemidanaan bukan saja hanya dapat dijatuhkan berdasarkan hukum, tetapi juga penjatuhannya sebatas apa yang ditentukan hukum, tetapi juga penjatuhannya sebatas apa yang ditentukan hukum. Dengan demikian, batas pemidanaan yang pertama ditentukan oleh model perumusan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tradisi *commo law system*, batas yang demikian ini pertama-tama ditentukan oleh *precedent*, berdasar doktrin *stare decices*. Baru kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute law*).<sup>69</sup>

Sekalipun peraturan perundang-undangan pidana telah menentukan ‘batas luar’ pengenaan pidana, tetapi penerapannya masih membutuhkan kesalahan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesaalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 2006, Prenada Media, Jakarta, Halaman 141-142

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 142.

sebagai 'batas dalam'. Sedikitnya terdapat tiga hal yang berkaitan dengan batas pidana yang ditentukan undang-undang, yang implementasinya sangat bergantung pada kesalahan pembuat. *Pertama*, ketentuan undang-undang yang mengancam pembuat suatu tindak pidana dengan beberapa bentuk pidana. Dalam hal ini bentuk pidana yang lebih berat diancamkan secara alternatif dan/atau kumulatif dengan bentuk pidana yang lebih ringan. *Kedua*, undang-undang juga menentukan batas minimum dan/atau batas maksimum dari pidana-pidana tersebut. Hakim bebas menentukan putusan pembedaan dari minimum umum atau khusus (jika ditentukan secara tersendiri), sampai dengan maksimum khusus dan umum (jika terjadi pemberatan tindak pidana). Penerapan hal tersebut terutama bergantung pada kesalahan pembuat. Selain itu, *double track system* pembedaan yang memungkinkan selain pidana terhadap pembuat dapat pula padanya hanya dijatuhkan Tindakan-tindakan (*maatregel*), juga mempunyai pengaruh. Hal ini menyebabkan undang-undang juga memberi batas pengenaan pidana, yang *Ketiga*, yaitu pidana di alternatifkan dengan Tindakan. Dalam hal ini sebenarnya lebih tepat batas pengenaan Tindakan daripada batas pengenaan pidana.<sup>70</sup>

Kesemuanya itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan batas-batas pembedaan yang ditentukan oleh undang-undang. Kesalahan pembuat yang membimbing hakim untuk menentukan pilihan bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya atau justru hanya menjatuhkan tindakan. Dengan kata lain, kesalahan yang membatasi 'kebebasan hakim' untuk sampai pada

---

<sup>70</sup> *Ibid*, halaman 144.

keputusan mengenakan bentuk pidana atau Tindakan tertentu dengan kurun waktu tertentu terhadap seorang pembuat tindak pidana tersebut.<sup>71</sup>

Dapat dijatuhinya pidana secara kumulatif, padahal diancamkan secara alternatif, merupakan pengenaan pidana yang melewati batas kesalahan. Adanya ketentuan undang-undang yang mengizinkan hakim berbuat demikian, asalkan demi pencapaian tujuan asas legalitas dalam arti *nullum poena sine lege*. Menurut hemat penulis, dijatuhkannya pidana secara kumulatif padahal ancamannya alternatif bertentangan dengan asas ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’. Dalam hal ini, tindakan tersebut tidak mempunyai dasar yang mengesahkan.<sup>72</sup>

Pengenaan pidana tidak dapat dilakukan di luar dari batas maksimum dan minimum tersebut, karena bertentangan dengan asas legalitas. Sekalipun kesalahan pembuat selalu menjadi pertimbangan utama ketika hakim menggunakan kekuasaan diskresinya dalam menentukan lamanya pidana, tetapi hal tersebut bukan merupakan ukuran tunggal. Pengenaan pidana merupakan konsekuensi dari kesalahan. Wewenang Hakim untuk menentukan pidana yang bebas bergerak antara kemungkinan berat-ringannya pidana yang dapat dijatuhkan, diarahkan oleh kesalahan pembuat. Namun demikian, dalam hukum pidana diakui pula hal-hal yang berada di luar sifat kesalahan pembuat dalam menentukan berat ringannya pidana.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, halaman 145.

<sup>72</sup> *Ibid*, halaman 149.

<sup>73</sup> *Ibid*

Berbagai jenis hukuman perlu ditelusuri dan diadaptasikan pada setiap pelanggaran. Perlu juga ditemukan cara-cara baru agar hukuman bisa menjadi contoh dan tempat mencolok. Namun, orang-orang yang setuju dengan anggapan umum bahwa kedua sifat itu memang penting, mungkin juga akan selalu menentang pelaksanaannya. Pada dasarnya, hukuman selalu membangkitkan antipasti, bahkan kengerian bila direnungkan secara terpisah dari pelanggaran. Selain itu, pendapat-pendapat tentang suatu persoalan yang terjadi menurut sentimen dan imajinasi, begitu bebas dan mudah sekali berubah-ubah, sehingga hukuman yang sama yang akan membangkitkan kemarahan seseorang karena dianggap terlalu keras, mungkin dituduh yang lain terlalu lunak dan sangat tidak efektif.<sup>74</sup>

Hukuman denda ada tiga keuntungan dari hukuman ini, yaitu mudah diukur, memenuhi tujuan hukuman, dan berfungsi sebagai ganti rugi bagi pihak-pihak yang dirugikan. Namun, harus diingat bahwa hukuman denda justru paling tidak memadai apabila jumlahnya sudah tetap. Walaupun sudah sangat jelas kebenarannya, pertimbangan ini telah dilupakan oleh semua legislator. Denda sudah ditentukan tanpa memperhitungkan keuntungan yang didapat dari pelanggaran, kejahatannya, atau kekayaan pelaku pelanggaran. Semua orang tentu ingat kisah tentang pemuda Romawi yang biadap itu, yang bersenang-senang dengan mencambuki semua pejalan kaki yang lewat, sementara budaknya memberikan mereka sekeping uang yang sudah ditentukan harganya dengan

---

<sup>74</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Unddangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, 2019, Nuansa Cendekia, Bandung, halaman 383.

hukuman Dua Belas Daftar (*the laws of the twelve Tables*) sebagai denda untuk pelanggaran tersebut.<sup>75</sup>

Hukuman denda harus selalu diatur menurut kekayaan pelaku pelanggaran. Jumlah denda yang ditetapkan harus secara relatif, bukan secara mutlak. Untuk suatu pelanggaran, harus diberikan sebagian tertentu dari kekayaan pelaku pelanggaran, tetapi dengan modifikasi tertentu apabila ditemui kesulitan-kesulitan yang memungkinkan menyertai pelaksanaan aturan tersebut.<sup>76</sup>

Pembahasan analisis penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan *Covid-19* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.MDN atas nama Terdakwa Rakes dikaitkan dengan penelitian normatif sebagaimana diuraikan di atas.

Perkara pidana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.C/2021/PN.MDN sebagai Terdakwa bernama Rakes telah didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan mendakwa melanggar Perda Provinsi Sumatera Utara Pasal 5.

Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 4-6, yaitu ;

“ Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa menjalankan usahanya 24 jam dan pengunjung datang dilayani makan dalam warung, serta Terdakawa tidak menyiapkan cuci tangan kepada pengunjung dan Terdakwa dalam melayani tidak selalu menggunakan masker ”

---

<sup>75</sup> *Ibid*, halaman 392.

<sup>76</sup> . *Ibid*

“ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang hukuman yang akan dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatannya ”

“ Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diperoleh adanya alasan pemaaf dan pembenar atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ”

“ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dihukum pula untuk dibebani membayar perkara ini ”

“ Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Tidak ada

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan Hakim, memperhatikan Pasal 13 Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili ;

1. Menyatakan Terdakwa Rakes telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 2(dua) hari dan denda sejumlah Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim bahwa sebelum lewatnya masa percobaan selama 14 (empat belas) hari Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan putusan Hakim tersebut, Terdakwa Rakes dijatuhi pidana dengan pidana kurungan selama 2(dua) hari dan denda sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dengan demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa secara kumulatif yaitu Pidana Kurungan selama 2 (dua) hari dan Denda sebesar Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah). Putusan Hakim tersebut harus adil seadilnya sebab berdasarkan QS Al-Maidah:8, yang isinya " Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Bila diperhatikan dengan seksama isi Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 pada Pasal 13 ayat (2) dinyatakan “ Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sanksi dalam Perda tersebut bukan bersifat alternatif melainkan secara kumulatif, seharusnya sanksi dalam Perda tersebut tidak dibuat secara kumulatif karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) yang mengatur diatur secara tegas tentang muatan sanksi secara alternatif yaitu Pidana Kurungan *atau* Pidana Denda, tidak mengatur muatan pidana secara kumulatif yaitu Pidana Kurungan *dan* Pidana Denda. Muatan sanksi pidana dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tersebut dan diterapkan kepada Terdakwa Rakes yang melewati batas sanksi pidana telah bertentangan dengan asas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam bukunya Aris Prio Agus Santoso, dkk. Menyebutkan prinsip penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum yakni bahwa tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif.<sup>77</sup> Dengan demikian, penjatuaan pidana pokok yaitu pidana kurungan dan pidana denda secara kumulatif bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 KUH.Pidana dan prinsip-prinsip penjatuhan pidana kepada seseorang terdakwa.

Menurut Gustaf Radburgh, yang dikutip H. Edi Setiadi dari bukunya O. Notohamidjojo, tujuan hukum ada 3(tiga) yaitu ; kepastian hukum, keadilan dan daya guna (*doelmatigheid*). Yang dimaksud dengan daya guna (*doelmatigheid*) adalah dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala

---

<sup>77</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk.,2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, halaman 29

aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya.<sup>78</sup> Berdasarkan pendapat Gustaf Radburgh tersebut, penegak hukum dalam menangani suatu perkara harus berpedoman pada hukum yang mengaturnya.

Hakim harus mengadili menurut hukum. Oleh karena itu putusannya harus berdasarkan hukum, harus mengandung atau menjamin kepastian hukum, yang berarti bahwa ada jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusannya dilaksanakan. Juga bahwa perkara yang serupa harus diputus serupa pula<sup>79</sup>. Bila dikaitkan dengan putusan dalam perkara Terdakwa Rakes, di mana Hakimnya menjatuhkan pidana pokok kurungan dan denda secara kumulatif tidak berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya Hakim menjatuhkan pidana secara alternatif, apakah dikenai pidana kurungan atau pidana denda, karena pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif.

Dalam bukunya Moh. Asikin, dkk., Utrecht mengemukakan, bahwa tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal konkret di masyarakat. Apabila undang-undang tidak jelas, maka wajiblah hakim menafsirkannya sehingga dapat membuat suatu keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum.<sup>80</sup> Dari pendapat tersebut, maka hakim dalam mengadili suatu perkara harus didasarkan dan menyesuaikan dengan undang-undang dan hukum, dan apabila undang-

---

<sup>78</sup> H. Edi Setiadi, dkk, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, halaman 148-149

<sup>79</sup> Abintoro Prakoso, 2023, *Penalaran Hukum (legal Reasoning)*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, halaman 277

<sup>80</sup> Moh. Asikin, dkk., 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 192.

undangnya tidak jelas maka hakim wajib menafsirkan, tidak mengikuti peraturan yang tidak jelas.

Kesalahan yang demikian ditentang oleh ahli hukum **Chairul Huda**, dengan pendapatnya, Dapat dijatuhinya pidana secara kumulatif, padahal diancamkan secara alternatif, merupakan pengenaan pidana yang melewati batas kesalahan. Adanya ketentuan undang-undang yang mengizinkan hakim berbuat demikian, asalkan demi pencapaian tujuan asas legalitas dalam arti *nullum poena sine lege*. Dijatuhkannya pidana secara kumulatif padahal ancamannya alternatif bertentangan dengan asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan'. Dalam hal ini, tindakan tersebut tidak mempunyai dasar yang mengesahkan.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang telah dikemukakan pada halaman sub BAB terdahulu, seharusnya hukuman atau pidana yang diterapkan kepada Terdakwa Rekes dijatuhkan secara alternatif yaitu, apakah hanya pidana kurungan atau hanya pidana denda, karena menurut peraturan yang berlaku muatan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah adalah pidana kurungan atau pidana denda, tidak dapat dijatuhkan pidana secara kumulatif yaitu pidana kurungan dan pidana denda.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Dalam upaya penanggulangan *Covid-19* di Provinsi Sumatera Utara, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Pengendalian *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Utara. Di samping ketentuan hukum Perda Provinsi Sumatera Utara tersebut, WaliKota Medan juga ada menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* Kota Medan, di mana penegakan hukumnya hanya mengatur Tindakan penertiban non-yustisial dan Tindakan administratif, tidak ada bersanksi pidana, karena Peraturan Kepala Daerah tidak bersanksi pidana.
2. Upaya penanggulangan *Covid-19* terhadap pelaku pelanggaran Protokol Kesehatan, diterapkan sanksi berupa ;
  - 1) Sanksi Administrasi
    - a. bagi perorangan
      - (1) teguran lisan ;
      - (2) teguran tertulis ;
      - (3) kerja sosial ; dan

(4) denda berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum

(1) teguran lisan ;

(2) teguran tertulis ;

(3) penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha dan/atau denda administrative berupa uang paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

(4) pencabutan Izin usaha.

2) Sanksi pidana

Ancaman pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Analisis terhadap penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan *Covid-19* dalam putusan Pengadilan Negeri Medan atas nama Terdakwa Rakes perkara pidana Nomor 5/Pid.C/2021/PN.MDN yaitu bahwa sanksi pidana yang diterapkan dan dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa Rakes berupa hukuman secara kumulatif yakni pidana kurungan selama 2(dua) hari *dan* denda sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang seharusnya hukuman yang dijatuhkan secara alternatif yakni pidana kurungan *atau* pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

## B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas , Penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1. Dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara baik itu Perda tentang Penanggulangan *Covid-19* maupun Perda lainnya, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara lebih hati-hati dan cermat serta berpedoman pada perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, sehingga produk Perda tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana, seperti Perda Nomor 1 tahun 2021 di mana sanksi pidana kurungan dibuat secara kumulasi dengan sanksi pidana denda, padahal harus dibuat secara alternatif dengan memakai frasa kata "*atau*" bukan kata "*dan*", sehingga tidak merugikan pelaku tindak pidana.
2. Agar sanksi dalam Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 direvisi dihapus khususnya mengenai ketentuan sanksi administrasi dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 3) yaitu Kerja Sosial, karena sanksi ini tidak ada diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, dan sanksi pidananya dalam Pasal 13 ayat (2) direvisi dihapus mengenai pidana kumulatif "frasa kata "*dan*" menjadi kata "*atau*", karena berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019. Sehingga dengan revisi tersebut, maka muatan sanksi administrasi dan sanksi pidana, sebagai berikut ;

1) Sanksi Administrasi

a. Bagi perorangan

(1) teguran lisan ;

(2) teguran tertulis ; dan

(3) denda berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum

(1) teguran lisan ;

(2) teguran tertulis ;

(3) penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha dan/atau denda administrative berupa uang paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(4) pencabutan Izin usaha.

2) Sanksi pidana

Ancaman pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan **atau** pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Dalam penanggulangan *Covid-19* di Daerah Provinsi Sumatera Utara agar penegak hukum yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan Peraturan Perundang-undangan terhadap pelaku pelanggaran Protokol Kesehatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian juga bagi Hakim yang mengadili perkara pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* harus tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Bila seorang Terdakwa didakwa dengan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Hakim harus membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Quran, Surah At-Taubah:126, Surah Yunus:57, KEMENAG RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Sahabat, Klaten, 2014.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asep N.Mulyana, 2019, *Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, 2020, *Segi Hukum Terhadap Implikasi COVID-19 Di Indonesia*, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Indonesia (APPTHI), Jakarta.
- Anies, dkk., 2021, *Tinjauan Covid-19 Dari Aspek Kesehatan, Ekonomi dan Hukum*, Gosyen Publishing, Yogyakarta
- Aris Priono, dkk., 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Abintoro Prakoso, 2023, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Achmad ali, 2023, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta
- Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, 2008, Prenada Media Group, Jakarta.
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2021, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting*, Kanisius, Yogyakarta.
- Chainur Arrasjid dan Syafruddin Kalo, 1988, *Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa dan Negara*, Yan Corporation, Medan.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.
- E. Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung.

- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- H. Edi Setiadi, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Jeremi Bentham, 2019, *Teori Perundang-Undangan*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, dkk., 2022, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ketut Sumendana, 2020, *Mediasi Penal dalam sistem Peradilan berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2018, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Depok.
- Moh. Asikin, dkk., 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nanang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- , 1980, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Satochid Kartanegara, Tanpa tahun, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai lektur Mahasiswa, Tanpa alamat Penerbit.
- Syamsul Arifin, 1983, *Falsafah Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Sarbudin Panjaitan, 2022, *Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Dalam Teori dan Praktik)*, Mega Press Nusantara, Sumedang Jawa Barat.

Topo Santoso, 2022, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Wahyuddin Lukman dan D.A. Malik, 2020, *Covid-19 Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 Di Indonesia*, Guepedia, The First On-Publisher in Indonesia.

Zamakhsyari, 2013, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Citapustaka Media Perintis, Bandung.

## **B. Jurnal**

A frada Ali H Al Ghifari, dkk, "Pelanggaran Protokol Kesehatan menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", jurnal laboratorium syahriah dan hukum, vol. 4, No. 2, April 2023.

Harisman, "Pola Pelanggaran Protokol Kesehatan Penegakan Hukum di Masa COVID-19 di Indonesia", Jurnal Atlantis Press, *Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Volume 592*

Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Legislasi Indonesia, No. 4, Desember 2009.

Yusuf Ma'ruf, "Mekanisme Penerapan Aturan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Covid-19", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM), No. 5, Mei 2022.

## **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam pencegahan dan pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Di Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Di Kota Medan.

Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/1/INST/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam rangka Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Di Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Internet**

Anonim, “Bentuk-bentuk Penerapan Sanksi Hukum,”*file:///D:/tugas kuliah/SKRIPSI/skripsi/Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum-ADCO Law.html*.,Rabu, tanggal 5 April 2023, diakses pukul 11.05.

Sulaiman, “ Potensi Sanksi Pidana dan Administratif Dalam Peraturan Daerah” *https://jdih.babelprov.go.id/porensi-sanksi-pidana-dan-administratif-dalam-peraturan-peraturan-daerah*., Rabu, tanggal 5 April 2023, diakses pukul 11.52.

Arif Budiansyah, “ Apa itu Virus Corona dan Cirinya Menurut Situs WHO” *https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who*, Senin, tanggal 17 April 2023, diakses pukul 11.36.

Anonim, “ Kenalan Dengan Covid-19”, *https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19#:~:text=CoronaVirus Disease 2019 atau, batuk kering%2C dan kesulitan ber...*, Senin ,tanggal 17 April 2023, diakses pukul 11.34.

#### **Lampiran**

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.C/2012/PN. Medan atas nama Terdakwa Rekes.



**CATATAN PERSIDANGAN**

**No. /Pid.C/2021/PN Mdn.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara cepat, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Rakes  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 7 September 2021  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Waru 63-1-DD Kelurahan Sekip,  
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Br. ULINA MARBUN, SH, MH ..... Hakim;  
RITA SITEPU, SH ..... Panitera Pengganti;  
SURYANTA DESI, SH ..... Penuntut Umum  
INGANTA PULANG SEMBARANG, SE ..... Penidik Pembantu

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim memberitahukan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Medan selaku kuasa Jaksa Penuntut Umum teranggal 15 Juli 2021, Nomor : Pol:APC/02/2021/Polsek Medan Baru, yang pada pokoknya Terdakwa disangka telah melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan;

Atas uraian singkat yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi sebagai berikut:

**Hal. 1 dari 6 Halaman Pidana Nomor 5 /Pid.C/2021/PN Mdn.**



1. Indra Syahputra Lubis, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, pada jam 23.00 Wib, Jalan Waru 63-1-DD Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di Warung Kopi milik Terdakwa telah dilakukan Razia protokol kesehatan;
- Bahwa sepenghlihatan saksi bahwa Terdakwa selaku pemilik usaha membiarkan para pembeli minum di Warung kopinya dengan jumlah lebih dari 10 orang dan duduknya berdekatan;
- Bahwa saat itu saksi dan rombongan dari Gusus tugas telah memberikan teguran secara lisan kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak membuka Warung Kopi diatas pukul 20.00 Wib, namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika diingatkan untuk ke dua kalinya agar mematuhi protokol kesehatan, Terdakwa sangatlah emosional, dimana Terdakwa ada menyiram petugas ketika melakukan teguran tersebut;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan teguran sebelum ini namun Terdakwa tetap membuka warungnya dan orangpun datang dengan ramai dan ada yang tidak menggunakan masker;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah akan mengajukan saksi lainnya, atas pertanyaan Hakim Penyidik menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik kedai yang buka selama 24 jam;
- Bahwa ukuran warung Terdakwa adalah 6 kali 5 dan pengunjungnya kadang lebih dari 15 orang, dan mereka makan di warung Terdakwa;
- Bahwa di warung Terdakwa tidak disediakan untuk cuci tangan dan terdakwa tidak selalu menggunakan masker, namun pengunjungnya jika Terdakwa perhatikan rata-rata menggunakan masker;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Waru 63-1-DD Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di Warung Kopi milik Terdakwa ada beberapa orang

**Hal. 2 dari 6 Halaman Pidana Nomor 5 /Pid.C/2021/PN Mdn.**



piihak Kepolisian datang dan memperingatkan Terdakwa, namun karena terdakwa merasa perlu cari uang Terdakwapun tidak mengindahkan peringatan pihak Polisi yang menyuruh tutup kedei Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa sekarang masa pandemic covid banyak korban dan banyak aturan namun terdakwa tidak mengindahkannya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal mohon diberi keringan; Setelah itu Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup;

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka, sidang akan dilanjutkan untuk pembacaan putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim menerangkan kepada penyidik dan Terdakwa persidangan akan di skors untuk mempersiapkan putusan;

Selanjutnya Hakim mencabut skors setelah Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**Nomor /Pid.C. /2021/PN Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rakes  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 7 September 2021  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Waru 63-1-DD Kelurahan Sekip,  
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa tidak ditahan;

**Hal. 3 dari 6 Halaman Pidana Nomor 5 /Pid.C/2021/PN Mdn.**



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, telah mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan mendakwa Terdakwa melanggar Perda Propinsi Pasal 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa tersebut di atas terdapat fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalah pemilik kedai yang buka selama 24 jam dan ukuran warungnya adalah 6 meter kali 5 meter dan pengunjungnya kadang lebih dari 15 orang mereka makan di warung Terdakwa dan di warung Terdakwa tidak disediakan untuk cuci tangan untuk para pengunjung dan terdakwa tidak selalu menggunakan masker, namun pengunjungnya jika Terdakwa perhatikan rata-rata menggunakan masker;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, tepatnya di Warung makan milik Terdakwa ada beberapa petugas dari kepolisian datang dan memperingatkan Terdakwa agar membeuka warung sesuai aturan saat ini jangan sampai larut malam, namun karena terdakwa merasa perlu cari uang Terdakwapun tidak mengindahkan peringatan pihak Polisi tersebut, walaupun Terdakwa menyadari bahwa sekarang masa pandemi covid banyak korban dan aturan banyak, namun terdakwa tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 5 Perda Nomor 1 tahun 2021;

Menimbang, bahwa subjek dalam pasal ini adalah barang siapa dan barang siapa dimaksudkan adalah subjek sebagai pelaku tindak pidana, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari padanya, sesuai fakta hukum yang ditemukan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam berkas perkara sehingga cukup jelas bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah orang yang memiliki identitas yang sama dengan orang yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melajankan usahanya 24 jam dan pengujung datang dilayani makan dalam warung, serta Terdakwa tidak

**Hal. 4 dari 6 Halaman Pidana Nomor 5 /Pid.C/2021/PN Mdn.**



menyiapkan cuci tangan kepada pengunjung dan Terdakwa dalam melayani tidak selalu menggunakan masker;'

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Protokol kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang hukuman yang akan dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diperoleh adanya alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dihukum pula untuk dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 Perda Provinsi Sumatra Utara Nomor 1 Tahun 2021 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Rakes, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari dan denda sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

**Hal. 5 dari 6 Halaman Pidana Nomor 5 /Pid.C/2021/PN Mdn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim bahwa sebelum lewatnya masa percobaan selama 14 (empat belas) hari Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah putusan selesai diucapkan, lalu Hakim memberitahukan hak-hak Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan tersebut, apakah menerima, menolak, atau pikir-pikir atas putusan tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai;

Setelah itu, lalu Hakim menyatakan sidang ditutup.

Demikian dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

RITA SITEPU, SH

Dr. ULINA MARBUN, SH, HM

**Hal. 6 dari 6 Halaman Pidana Nomor 5 /Pid.C/2021/PN Mdn.**